



**P U T U S A N**

**Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TINO SUNYOTO BIN SUTOTO**;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Cisarandi Rt.001/01 Kel.Lebaksari  
Kec.Parakan Salak Kab.Sukabumi, Jawa Barat  
atau tempat tinggal Jl.Kp.Nyencle Rt.03/01  
No.180 Kel.Cilakap, Kec.Tapus, Depok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/414/XI/2022/Nkb Res-JB tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu RIZWAN DARMAWAN,S.H., dkk Advokat/Pengacara dan Para Legal pada Kantor Lembaga Hukum Perjuangan (YLBH-P), beralamat Jl.Mandala Barat II No.15A, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Kota Jakarta Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Februari 2023 Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 2 Februari 2023 Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TINO SUNYOTO Bin SUTOTO terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TINO SUNYOTO Bin SUTOTO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dan 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 55,3 (lima puluh lima koma tiga) gram.
  - b. 4 (empat) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram.

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim kode I dan II berat netto seluruhnya 52,4503 (lima puluh dua koma empat lima nol tiga) gram sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 51,8551 (lima puluh satu koma delapan lima lima satu) gram.

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam seri Y35 nomor imei 863578069311059.
  - 1 (satu) unit HP merk Hammer warna merah nomor imei 863578069311042.
  - Buku catatan penjualan narkotika jenis shabu.
  - 3 (tiga) buah timbangan.
  - 1 (satu) unit Hp merk Realme warna Grey nomor imei 861003050765330.
  - Seperangkat alat hisap shabu berupa botol/bong ditempel pipet dan sedotan.
  - 5 (lima) bungkus plastik bekas bungkus shabu.
- dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam Nomor Polisi : F-3643-EFJ, Nomor rangka : MH3564610LJ322216, Nomor mesin : G3J1E0528593.

dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar *Pledoi* / Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;
2. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa TINO SUNYOTO Bin SUTOTO pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2022

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan Gang Nangka Kecamatan Cimanggis, Depok atau setidaknya di tempat lain yang mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa TINO SUNYOTO Bin SUTOTO mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram dalam bungkus plastik teh dari. RIAN (DPO) yang terdakwa ambil di pinggir jalan Gang Nangka Kecamatan Cimanggis, Depok, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram tersebut kemudian shabu tersebut terdakwa pecah lagi dalam paketan kemudian sebagian shabu yang sudah dipecah terdakwa jual di sekitar daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Pekapuran No. 40 RT. 002/RW. 02 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ketika terdakwa sedang cuci sepeda motor dan sambil menunggu orang pemesan shabu atas perintah sdr. RIAN (DPO), tiba-tiba datang beberapa petugas polisi berpakaian preman yaitu saksi HERY DWI SUDARYANTO, SH., saksi EKO DWI SUSILO, SH., dan SYAFRUDDINSAH dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dan 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 55,3 (lima puluh lima koma tiga) gram;
  - 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna hitam seri Y 35 nomor imei : 863578069311059;
  - 1 (satu) unit Hp merek Hammer warna merah nomor imei : 863578069311042;
  - Uang penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Buku catatan penjualan narkotika jenis shabu;

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha AEROX warna hitam Nomor Polisi F-3643-EFJ, nomor rangka : MH3564610LJ322216, Nomor mesin : G3J1EO528593;

setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui di rumah kontrakan terdakwa masih ada paket shabu lagi kemudian sekira pukul jam 21.30 WIB, di rumah kontrakan Jalan Kp. Nyencle RT. 003/RW. 01 No. 180 Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Depok, Jawa Barat dapat disita barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 3 (tiga) buah timbangan;
- 1 (satu) unit Hp merek Realme warna Grey nomor imei : 861003050765330;
- Seperangkat alat hisap shabu berupa botol/bong ditempel pipet dan Sedotan;
- 5 (lima) bungkus plastik bekas bungkus shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan upah / keuntungan dari sdr. RIAN (DPO) menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut setiap 1 (satu) Kilogram sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut telah habis untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari dan tersisa sebanya 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa didalam melakukan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4953/NNF/2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt. M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode TKP I) berisi :
    - a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,2856 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 13,1980 gram.
    - b. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,7835 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 7,7153 gram.

- c. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6845 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,6335 gram.
  - d. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1681 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 3,0772 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode TKP II) berisi :
- a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9802 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 13,9293 gram.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5727 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 2,5136 gram.
  - c. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,9248 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 10,7611 gram.
  - d. 1 bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0509 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,0271 gram.

Barang bukti No. 1 s/d No.2 tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa TINO SUNYOTO Bin SUTOTO pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya diwaktu lain dalam

*Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November tahun 2022 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pekapuran No. 40 RT. 002/RW. 02 Kelurahan Paburan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau setidaknya di tempat lain yang mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa TINO SUNYOTO Bin SUTOTO sedang berada jalanan Gang Nangka Kecamatan Cimanggis, Depok Jalan Pekapuran No. 40 RT. 002/RW. 02 Kelurahan Paburan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi HERY DWI SUDARYANTO, SH., saksi EKO DWI SUSILO, SH., dan SYAFRUDDINSA dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat karena sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada pelaku perantara jual beli narkotika namun keberadaannya mengajak transaksi di Jalan Pekapuran Cibinong, lalu pelaku akan dipancing untuk transaksi narkotika sehingga para saksi berangkat menuju Jalan Pekapuran Cibinong, Bogor sesampainya di Jalan Pekapuran No. 40 RT. 002/RW. 02 Kelurahan Paburan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, ketika dilakukan penggeledahan terhadap pelaku yang bernama TINO SUNYOTO Bin SUTOTO (terdakwa) ditemukan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dan 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 55,3 (lima puluh lima koma tiga) gram;
  - 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna hitam seri Y 35 nomor imei : 863578069311059;
  - 1 (satu) unit Hp merek Hammer warna merah nomor imei : 863578069311042;
  - Uang penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Buku catatan penjualan narkotika jenis shabu;

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha AEROX warna hitam Nomor Polisi F-3643-EFJ, nomor rangka : MH3564610LJ322216, Nomor mesin : G3J1EO528593;

setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui di rumah kontrakan terdakwa masih ada paket shabu lagi kemudian sekira pukul jam 21.30 WIB, di rumah kontrakan Jalan Kp. Nyencle RT. 003/RW. 01 No. 180 Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Depok, Jawa Barat dapat disita barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 3 (tiga) buah timbangan;
- 1 (satu) unit Hp merek Realme warna Grey nomor imei : 861003050765330;
- Seperangkat alat hisap shabu berupa botol/bong ditempel pipet dan Sedotan;
- 5 (lima) bungkus plastik bekas bungkus shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan barang bukti 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dan 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 55,3 (lima puluh lima koma tiga) gram serta 4 (empat) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram tersebut sdr. RIAN (DPO) yang mana terdakwa menyimpan shabu tersebut merupakan persediaan untuk diberikan kepada orang lain atas arahan sdr. RIAN (DPO).
- Bahwa terdakwa didalam melakukan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4953/NNF/2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt. M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode TKP I) berisi :
    - a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,2856 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 13,1980 gram.
    - b. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br





7,7835 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 7,7153 gram.

- c. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6845 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,6335 gram.
  - d. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1681 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 3,0772 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode TKP II) berisi :
- a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9802 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 13,9293 gram.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5727 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 2,5136 gram.
  - c. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,9248 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 10,7611 gram.
  - d. 1 bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0509 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,0271 gram.

Barang bukti No. 1 s/d No.2 tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut

**1. Saksi HERY DWI SUDARYANTO,S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polsek Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika Terdakwa sedang berada di jalanan Gang Nangka Kecamatan Cimanggis, Depok Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Paburan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi, saksi EKO DWI SUSILO,S.H., dan saksi SYAFRUDDINSA dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat karena sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada pelaku perantara jual beli narkoba namun keberadaannya mengajak transaksi di Jalan Pekapuran Cibinong, lalu pelaku akan dipancing untuk transaksi narkoba sehingga para saksi berangkat menuju Jalan Pekapuran Cibinong, Bogor sesampainya di Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Paburan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, ketika dilakukan penggeledahan terhadap pelaku yang bernama TINO SUNYOTO Bin SUTOTO (Terdakwa) ditemukan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dan 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 55,3 (lima puluh lima koma tiga) gram;
  - 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna hitam seri Y 35 nomor imei : 863578069311059;
  - 1 (satu) unit Hp merek Hammer warna merah nomor imei : 863578069311042;

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Buku catatan penjualan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha AEROX warna hitam Nomor Polisi F-3643-EFJ, nomor rangka : MH3564610LJ322216, Nomor mesin : G3J1EO528593;

setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui di rumah kontrakan Terdakwa masih ada paket shabu lagi kemudian sekira pukul jam 21.30 WIB, di rumah kontrakan Jalan Kp.Nyencle RT.003/RW.01 No.180 Kel.Cilangkap, Kec.Tapos, Depok, Jawa Barat dapat disita barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram;
  - 3 (tiga) buah timbangan;
  - 1 (satu) unit Hp merek Realme warna Grey nomor imei : 861003050765330;
  - Seperangkat alat hisap shabu berupa botol/bong ditempel pipet dan Sedotan;
  - 5 (lima) bungkus plastik bekas bungkus shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut untuk mendapatkan upah / keuntungan dari sdr.RIAN (DPO) menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut setiap 1 (satu) kilogram sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut telah habis untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari dan tersisa sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

**2. Saksi EKO DWI SUSILO,S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polsek Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika Terdakwa sedang berada di jalanan Gang Nangka Kecamatan Cimanggis, Depok Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Paburan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi, saksi HERY DWI SUDARYANTO,S.H., dan saksi SYAFRUDDINSA dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat karena sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada pelaku perantara jual beli narkoba namun keberadaanya mengajak transaksi di Jalan Pekapuran Cibinong, lalu pelaku akan dipancing untuk transaksi narkoba sehingga para saksi berangkat menuju Jalan Pekapuran Cibinong, Bogor sesampainya di Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Paburan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, ketika dilakukan pengeledahan terhadap pelaku yang bernama TINO SUNYOTO Bin SUTOTO (Terdakwa) ditemukan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dan 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 55,3 (lima puluh lima koma tiga) gram;
  - 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna hitam seri Y 35 nomor imei : 863578069311059;
  - 1 (satu) unit Hp merek Hammer warna merah nomor imei : 863578069311042;
  - Uang penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Buku catatan penjualan narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha AEROX warna hitam Nomor Polisi F-3643-EFJ, nomor rangka : MH3564610LJ322216, Nomor mesin : G3J1EO528593;setelah terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui di rumah kontrakan Terdakwa masih ada paket shabu lagi kemudian sekira pukul jam

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB, di rumah kontrakan Jalan Kp.Nyencle RT.003/RW.01 No.180 Kel.Cilangkap, Kec.Tapos, Depok, Jawa Barat dapat disita barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 3 (tiga) buah timbangan;
- 1 (satu) unit Hp merek Realme warna Grey nomor imei : 861003050765330;
- Seperangkat alat hisap shabu berupa botol/bong ditempel pipet dan Sedotan;
- 5 (lima) bungkus plastik bekas bungkus shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut untuk mendapatkan upah / keuntungan dari sdr.RIAN (DPO) menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut setiap 1 (satu) kilogram sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut telah habis untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari dan tersisa sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

**3. Saksi SYAFRUDDINSAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polsek Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, ketika Terdakwa sedang berada di jalanan Gang Nangka Kecamatan Cimanggis, Depok Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Paburan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi, saksi EKO DWI SUSILO,S.H. dan saksi HERY DWI SUDARYANTO,S.H. dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat karena sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada pelaku perantara jual beli narkoba namun keberadaannya mengajak transaksi di Jalan Pekapuran Cibinong, lalu pelaku akan dipancing untuk transaksi narkoba sehingga para saksi berangkat menuju Jalan Pekapuran Cibinong, Bogor sesampainya di Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Paburan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, ketika dilakukan penggeledahan terhadap pelaku yang bernama TINO SUNYOTO Bin SUTOTO (Terdakwa) ditemukan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dan 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 55,3 (lima puluh lima koma tiga) gram;
  - 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna hitam seri Y 35 nomor imei : 863578069311059;
  - 1 (satu) unit Hp merek Hammer warna merah nomor imei : 863578069311042;
  - Uang penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Buku catatan penjualan narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha AEROX warna hitam Nomor Polisi F-3643-EFJ, nomor rangka : MH3564610LJ322216, Nomor mesin : G3J1EO528593;setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui di rumah kontrakan Terdakwa masih ada paket shabu lagi kemudian sekira pukul jam 21.30 WIB, di rumah kontrakan Jalan Kp.Nyencle RT.003/RW.01 No.180 Kel.Cilangkap, Kec.Tapos, Depok, Jawa Barat dapat disita barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram;
  - 3 (tiga) buah timbangan;

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek Realme warna Grey nomor imei : 861003050765330;
- Seperangkat alat hisap shabu berupa botol/bong ditempel pipet dan Sedotan;
- 5 (lima) bungkus plastik bekas bungkus shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut untuk mendapatkan upah / keuntungan dari sdr.RIAN (DPO) menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut setiap 1 (satu) kilogram sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut telah habis untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari dan tersisa sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi HERY DWI S.,S.H., saksi EKO DWI SUSILO,S.H., dan saksi SYAFRUDDINSA, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dalam bungkus plastik teh dari.RIAN (DPO) yang Terdakwa ambil di pinggir jalan Gang Nangka Kecamatan Cimanggis, Depok, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa pecah lagi dalam paketan kemudian sebagian shabu yang sudah dipecah Terdakwa jual di sekitar daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat;

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ketika Terdakwa sedang cuci sepeda motor dan sambil menunggu orang pemesan shabu atas perintah sdr.RIAN (DPO), tiba-tiba datang beberapa petugas polisi berpakaian preman yaitu saksi HERY DWI SUDARYANTO,S.H., saksi EKO DWI SUSILO,S.H. dan saksi SYAFRUDDINSAH dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dan 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 55,3 (lima puluh lima koma tiga) gram;
  - 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna hitam seri Y 35 nomor imei : 863578069311059;
  - 1 (satu) unit Hp merek Hammer warna merah nomor imei : 863578069311042;
  - Uang penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Buku catatan penjualan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha AEROX warna hitam Nomor Polisi F-3643-EFJ, nomor rangka : MH3564610LJ322216, Nomor mesin : G3J1EO528593;setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui di rumah kontrakan Terdakwa masih ada paket shabu lagi kemudian sekira pukul jam 21.30 WIB, di rumah kontrakan Jalan Kp.Nyencle RT.003/RW.01 No.180 Kel.Cilangkap, Kec.Tapos, Depok, Jawa Barat dapat disita barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram;
  - 3 (tiga) buah timbangan;
  - 1 (satu) unit Hp merek Realme warna Grey nomor imei : 861003050765330;
  - Seperangkat alat hisap shabu berupa botol/bong ditempel pipet dan Sedotan;
  - 5 (lima) bungkus plastik bekas bungkus shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan upah / keuntungan dari

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.RIAN (DPO) menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut setiap 1 (satu) kilogram sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut telah habis untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari dan tersisa sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- a. 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dan 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 55,3 (lima puluh lima koma tiga) gram;
  - b. 4 (empat) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim kode I dan II berat netto seluruhnya 52,4503 (lima puluh dua koma empat lima nol tiga) gram sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 51,8551 (lima puluh satu koma delapan lima lima satu) gram.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam seri Y35 nomor imei 863578069311059;
  - 1 (satu) unit HP merk Hammer warna merah nomor imei 863578069311042;
  - Buku catatan penjualan narkoba jenis shabu;
  - 3 (tiga) buah timbangan;
  - 1 (satu) unit Hp merk Realme warna Grey nomor imei 861003050765330;
  - Seperangkat alat hisap shabu berupa botol/bong ditempel pipet dan sedotan;
  - 5 (lima) bungkus plastik bekas bungkus shabu;
  - Uang penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam Nomor Polisi : F-3643-EFJ, Nomor rangka : MH3564610LJ322216, Nomor mesin : G3J1E0528593;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ketika Terdakwa sedang cuci sepeda motor dan sambil menunggu orang pemesan shabu atas perintah sdr.RIAN (DPO), tiba-tiba datang beberapa petugas polisi berpakaian preman yaitu saksi HERY DWI SUDARYANTO,S.H., saksi EKO DWI SUSILO,S.H. dan saksi SYAFRUDDINSAH dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dan 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 55,3 (lima puluh lima koma tiga) gram;
  - 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna hitam seri Y 35 nomor imei : 863578069311059;
  - 1 (satu) unit Hp merek Hammer warna merah nomor imei : 863578069311042;
  - Uang penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Buku catatan penjualan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha AEROX warna hitam Nomor Polisi F-3643-EFJ, nomor rangka : MH3564610LJ322216, Nomor mesin : G3J1EO528593;setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui di rumah kontrakan Terdakwa masih ada paket shabu lagi kemudian sekira pukul jam 21.30 WIB, di rumah kontrakan Jalan Kp.Nyencle RT.003/RW.01 No.180 Kel.Cilangkap, Kec.Tapos, Depok, Jawa Barat dapat disita barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram;
  - 3 (tiga) buah timbangan;
  - 1 (satu) unit Hp merek Realme warna Grey nomor imei : 861003050765330;
  - Seperangkat alat hisap shabu berupa botol/bong ditempel pipet dan Sedotan;

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik bekas bungkus shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut untuk mendapatkan upah / keuntungan dari sdr.RIAN (DPO) menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut setiap 1 (satu) kilogram sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut telah habis untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari dan tersisa sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Alternatif** yaitu **Kesatu** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **atau Kedua** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima";
3. Unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selanjutnya secara gradual Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas;

## Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah sama dengan barangsiapa yaitu setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang dewasa tetapi juga anak-anak sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “Setiap orang” tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dipersidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata Terdakwa mengaku bernama TINO SUNYOTO BIN SUTOTO, identitas selengkapnya sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi HERY DWI SUDARYANTO,S.H., Saksi EKO DWI SUSILO,S.H. dan saksi SYAFRUDDINSAH benar identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah identitas TINO SUNYOTO BIN SUTOTO selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa adalah orang atau subyek hukum yang merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawaban perbuatannya, maka unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu terpenuhi maka unsur lain tidak perlu terpenuhi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa TINO SUNYOTO Bin SUTOTO mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram dalam bungkus

*Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik teh dari.RIAN (DPO) yang Terdakwa ambil di pinggir jalan Gang Nangka Kecamatan Cimanggis, Depok, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa pecah lagi dalam paket kemudian sebagian shabu yang sudah dipecah Terdakwa jual di sekitar daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ketika Terdakwa sedang cuci sepeda motor dan sambil menunggu orang pemesan shabu atas perintah sdr.RIAN (DPO), tiba-tiba datang beberapa petugas polisi berpakaian preman yaitu saksi HERY DWI SUDARYANTO,S.H., saksi EKO DWI SUSILO,S.H. dan saksi SYAFRUDDINSAH dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dan 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 55,3 (lima puluh lima koma tiga) gram;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna hitam seri Y 35 nomor imei : 863578069311059;
- 1 (satu) unit Hp merek Hammer warna merah nomor imei : 863578069311042;
- Uang penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Buku catatan penjualan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha AEROX warna hitam Nomor Polisi F-3643-EFJ, nomor rangka : MH3564610LJ322216, Nomor mesin : G3J1EO528593;

setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui di rumah kontrakan Terdakwa masih ada paket shabu lagi kemudian sekira pukul jam 21.30 WIB, di rumah kontrakan Jalan Kp.Nyencle RT.003/RW.01 No.180 Kel.Cilangkap, Kec.Tapos, Depok, Jawa Barat dapat disita barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- 3 (tiga) buah timbangan;
- 1 (satu) unit Hp merek Realme warna Grey nomor imei : 861003050765330;

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap shabu berupa botol/bong ditempel pipet dan Sedotan;
- 5 (lima) bungkus plastik bekas bungkus shabu;

Menimbang, bahwa saksi HERY DWI SUDARYANTO,S.H., Saksi EKO DWI SUSILO,S.H., saksi SYAFRUDDINSAH menerangkan melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Pekapuran No.40 RT.002/RW.02 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan **maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu** tersebut untuk **mendapatkan upah / keuntungan dari sdr.RIAN (DPO) menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut setiap 1 (satu) kilogram sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** namun uang tersebut telah habis untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari dan tersisa sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dalam melakukan perbuatannya **menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka “Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” **telah terpenuhi;**

**Ad.3. Unsur “Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”:**

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4953/NNF/2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI,S.Si.,Apt.M.M., dan PRIMA HAJATRI,S.Si.,M.Farm pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (**kode TKP I**) berisi :

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,2856 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 13,1980 gram;
  - b. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,7835 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 7,7153 gram;
  - c. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6845 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,6335 gram;
  - d. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1681 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 3,0772 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (**kode TKP II**) berisi :
- a. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9802 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 13,9293 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5727 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 2,5136 gram;
  - c. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,9248 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 10,7611 gram;
  - d. 1 bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0509 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,0271 gram.

Barang bukti No.1 s/d No.2 tersebut adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedangkan Terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap *Pledoi* / Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan yang pada pokoknya memberikan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar melakukan pemberantasan Narkotika;
- Total barang bukti Narkotika jenis shabu berat netto seluruhnya 52,4503 (lima puluh dua koma empat lima nol tiga) gram;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **TINO SUNYOTO BIN SUTOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

*Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 6 (enam) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dan 6 (enam) paket plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 55,3 (lima puluh lima koma tiga) gram;
  - b. 4 (empat) paket plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 7,2 (tujuh koma dua) gram;
- setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim kode I dan II berat netto seluruhnya 52,4503 (lima puluh dua koma empat lima nol tiga) gram sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 51,8551 (lima puluh satu koma delapan lima lima satu) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam seri Y35 nomor imei 863578069311059;
  - 1 (satu) unit HP merk Hammer warna merah nomor imei 863578069311042;
  - Buku catatan penjualan narkoba jenis shabu;
  - 3 (tiga) buah timbangan;
  - 1 (satu) unit Hp merk Realme warna Grey nomor imei 861003050765330;
  - Seperangkat alat hisap shabu berupa botol/bong ditempel pipet dan sedotan;
  - 5 (lima) bungkus plastik bekas bungkus shabu;
- Semuanya dimusnahkan;**
- Uang penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam Nomor Polisi : F-3643-EFJ, Nomor rangka : MH3564610LJ322216, Nomor mesin : G3J1E0528593;

**Semuanya dirampas untuk Negara;**

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh kami : **Praditia Danindra,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kamaludin,S.H.,M.H.** dan **Flowerry Yulidas,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, **Lene,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh : Eka Maina Listuti,S.H.,

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Penasihat Hukum  
Terdakwa dan Terdakwa secara *online*.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Kamaludin,S.H.,M.H.**

**Praditia Danindra,S.H.,M.H.**

**Flowerry Yulidas,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lene,S.H.**

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)